



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 213/Pid.B /2019/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ABDUL HADI Als DAYUS Bin TAMRIN;**
2. Tempat Lahir di : Kuala Kapuas;
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 03 Juni 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Kapuas No. 10 Rt. 02 Rw 01 Kelurahan Selat di Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Agustus 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/28/VIII/RES.1.6/2019/RESKRIM tanggal 02 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 06 November 2019;
5. Wakil Ketua PN sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun haknya telah ditawarkan dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 213/Pen.Pid.b/2019/ PN Klk tanggal 8 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pen.Pid.b/2019/ PN Klk tanggal 8 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HADI Als DAYUS Bin TAMRIN bersalah melakukan tindak pidana " PENGANIAYAAN MENAKIBATKAN LUKA-LUKA BERAT " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) ke 2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL HADI Als DAYUS Bin TAMRIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Celana Pendek warna merah hitam dengan merk Fashion
 - 1 (satu) lembar Handuk Kecil warna Putih dengan merk Burberry;
 - 1 (satu) bilah Sajam jenis Arit dengan panjang 40 Cm yang terbuat dari Gagang Kayu;

Di rampas untuk di musnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ABDUL HADI Als DAYUS Bin TAMRIN** pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 sekitar jam 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Pasar Sari Mulya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.B/2019/PN Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bauran) Jalan Mawar Kel. Selat Tengah Kec. Selat Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan **"PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA-LUKA BERAT "** yang dilakukan terhadap Saksi Korban **KIFLI FAHRUL SANI Bin FAHRUL SANI** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019, sekitar jam 01.30 wib di Pasar Sari Mulya (Bauran) Jalan Mawar Kel. Selat Tengah Kec. Selat Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah, sdr. KIFLI (korban) bertengkar dengan sdr. ROHAM karena sdr. KIFLI telah di tuduh mencuri ayam di tempat sdr. ROHAM kemudian datang Terdakwa **ABDUL HADI Als DAYUS Bin TAMRIN** datang untuk meleraikan dan karena emosi sdr. KIFLI memukul wajah Terdakwa dengan menggunakan senter, merasa tidak terima Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil 1(satu) buah senjata tajam jenis Arit dan datang kembali untuk mencari sdr.KIFLI sambil berteriak sebanyak 3 (tiga) kali untuk mencari sdr. KIFLI setelah ketemu sdr.KIFLI Terdakwa menanyakan apa maksud sdr. KIFLI memukul wajah Terdakwa dengan senter namun karena emosi Terdakwa mengeluarkan senter jenis Arit dari dalam baju Terdakwa dan langsung menyerang sdr.KIFLI yang saat itu sedang duduk, sdr. KIFLI sempat menghindari dan Terdakwa kembali menyerang dan di tangkis atau di tepis oleh sdr. KIFLI dengan menggunakan tangan kiri akibatnya korban mengalami luka di bagian tangan sebelah kiri selanjutnya Terdakwa kembali menyerang sdr.KIFLI dengan menggunakan senjata tajam jenis Arit sehingga mengenai pinggang sebelah kiri hampir mengenai Ginjal korban sdr.KIFLI.

Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di amankan oleh anggota Polsek selat Kab.kapuas Pada Hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 sekitar jam 09.00 wib di Rumah Terdakwa yang berada di jl.Kapuas No.10 Kel.Selat Hulu Kec.Selat kab.Kapuas Prov.Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di amankan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa alat yang di pergunakan Terdakwa dalam melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat terhadap Saksi korban **KIFLI FAHRUL SANI Bin FAHRUL SANI** berupa 1 (satu) buah Pisau Arit dengan panjang 40 cm ganggang terbuat dari kayu dan Terdakwa melukai Saksi korban **KIFLI FAHRUL SANI Bin FAHRUL SANI** sebanyak 2 (dua) kali di antaranya di daerah lengan sebelah kiri dan pinggang perut sebelah kiri

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ,korban **KIFLI FAHRUL SANI Bin FAHRUL SANI** harus di rawat di rawat sakit dan luka di bagian tangan harus di jahit sebanyak 7 (tujuh) jahitan dan luka robek di bagian pinggang sebelah kiri harus di Operasi karena luka di bagian tersebut hampir mengenai Ginjal korban

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.B/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena kekurangan biaya pengobatan koban hanya bisa melakukan pengobatan tradisional dan luka di bagian pinggang sebelah kiri hanya di lakukan penutupan jahitan sebanyak 5 (lima) jahitan agar luka bisa tertutup,dan akibat kejadian tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil permintaan dari Polisi **NO : R/11/VIII/RES 1.6/2019/Polsek** pada hari Minggu tanggal 02 bulan Agustus 2019 di RSUD Dr.SOEMARNO SOSROATMODJO melakukan pemeriksaan dengan dr.RYAN FEIZAL sebagai Dokter terhadap Koban **KIFLI FAHRUL SANI Bin FAHRUL SANI** dengan hasil **VISUM ET REPERTUM** dengan **NO : 815/060/RSUD-Kps / VIII/2019 dengan kesimpulan** sebagai berikut :

1. Terdapat Luka di bagian Perut sejajar pinggang kiri,tampak luka tusuk sepanjang 4,5 cm lebar luka 1,5cm,kedalaman luka 5 cm,dasar luka terasa kosong berongga,pendarahan aktif,luka kotor.
2. Terdapat luka di Anggota gerak Bagian Atas Kiri tampak tato di sepanjang lengan bawah motif bunga,terdapat luka robek 8 cm di atas dari pergelangan tangan ,panjang luka 3 cm,lebar 1,5 cm,dasar luka jaringan otot,pendarahan aktif,luka kotor.
 - Kesimpulan:
 - Telah di periksa korban laki-laki berumur tiga puluh sembilan tahun
 - terdapat luka tusuk di bagian perut sejajar pinggang kiri dan luka Saksitan pada anggota gerak bagian atas kiri,kedua mata luka di duga akibat persentuhan dengan benda tajam.
 - Derajat luka berat
 - Luka pada bagian perut sejajar pinggang kiri dapat berakibat fatal dan apabila tidak di lakukan penanganan medis lebih lanjut dapat mengancam nyawa.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (2) KUHPidana tentang Penganiayaan mengakibatkan Luka-luka Berat.

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan 3 (tiga) orang Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **KIFLI FAHRUL SANI Bin FAHRUL SANI** di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan kepada penyidik;
 - Bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan karena melakukan penganiayaan pembacokan terhadap Saksi;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.B/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya penganiyaan mengakibatkan luka berat tersebut pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 Sekira Jam 02.30 Wib di Pasar Sari Mulya Jalan Mawar Kel. Selat Tengah Kec. Selat Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan penganiyaan tersebut dengan menggunakan Sajam (senjata tajam) jenis Arit milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumah sebelum awalnya Terdakwa merasa tidak terima setelah di pukul di bagian wajah oleh Saksi. Awalnya Saksi saat itu sedang bertengkar dengan ROHAM karena salah paham bahwa Saksi sudah di tuduh mencuri ayam di tempat jagaan sdr ROHAM, kemudian Terdakwa datang meleraai karena emosi Saksi memukul wajah Terdakwa dengan menggunakan senter yang Saksi bawa tidak lama setelah itu pelaku pergi meninggalkan TKP dan setelah 30 menit Terdakwa datang kembali ke TKP sambil berteriak sebanyak 3 (tiga) mencari Saksi KIFLI setelah ketemu dengan Saksi Terdakwa menanyakan apa maksud Saksi memukul wajah Terdakwa dengan senter namun karena emosi Terdakwa mengeluarkan sajam dari dalam baju Terdakwa dan menyerang Saksi namun Saksi sempat menghindari tetapi Terdakwa menyerang Saksi kembali dan Saksi menagkis dengan menggunakan tangan kiri Saksi;
- Bahwa Akibat peristiwa penganiyaan Saksi mengalami luka robek di bagian tangan sebelah kiri harus dijahit sebanyak 7 (tujuh) jahitan dan luka robek di bagian pinggang sebelah kiri dan Saksi harus di rawat di rawat rumah sakit dan harus segera di Operasi kerana Lukas di bagian pinggang hapir menembus bagian Ginjal milik Saksi tapi Saksi menolak untuk di operasi karena fakto ekonomi dan Saksi lebih memilih pengobatan tradisional, Saksi tidak bisa menjalankan aktivitas untuk bekerja seperti biasanya karena hanya bisa berbaring dikasur dalam masa penyembuhan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memang sudah merencanakan untuk menyerang Saksi atau tidak kerana sebelumnya Saksi memang sempat memukul Terdakwa dengan menggunakan senter karena Saksi emosi bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Saksi sudah mencuri ayam di tempat Jagaan yang di jaga oleh sdra ROHAM. awalnya Saksi berkelahi dengan sdra ROHAM ank arena Saksi emosi melihat Terdakwa yang pada saat itu meleraai Saksi dan sdra ROHAM berkelahi lalu memukul Terdakwa dengan menggunakan senter di agian wajah kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi pergi dari tempat kejadian kemudian kembali dengan membawa sajam dan berteriak sambil mencari Saksi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.B/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi ditikam oleh Terdakwa Saksi pergi meninggalkan Terdakwa untuk menyelamatkan diri menemui istri Saksi yang pada saat itu sedang berjualan di warung pelabuhan Danau Mare dan selanjutnya Saksi di bawa ke rumah sakit dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat malam Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekitar jam 22.30 di depan pelabuhan Danau mare jalan Mawar Kel. Selat Tengah Kec. Selat Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah awalnya Saksi bertengkar denga sdra ROHAM karena salahpahaman Saksi di tuduh telah mencuri ayam tempat sdra ROHAM berjaga malam saat itu Saksi terus mendesak sdra ROHAM untuk berkelahi namun sdra ROHAM menolak dan tidak meladeni Saksi pada saat itu juga Terdakwa datang meleraai Saksi yang sedang bertengkar dengan sdra ROHAM karena Saksi emosi Saksi memukul senter yang pada saat itu Saksi bawa ke bagian wajah Terdakwa,tidak lama setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kami di tempat tersebut,Setelah hamper 30 menit Terdakwa datang kembali ke pasar sari mulya(Blauran) sambil berteriak mencari Saksi dan Saksi memanggil Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa datang menghampiri Saksi dan menayakan kenapa Saksi tadi memukul wajahnya dengan menggunakan Senter tidak lama kemudian datang sdra ROHAM untuk meleraai kami namun karena Emosi Terdakwa mengeluarkan sajam jenis Arit dari dalam baju nya dan langsung menyerang Saksi namun Saksi sempat menghindar dengan menundukan badan Saksi namun Terdakwa kembali menyerang Saksi dan Saksi menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri Saksi akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka robek di bagian tangan sebelah kiri dan pinggang bagian kiri lalu Saksi melarikan diri untuk menyelamatkan diri untuk mendatangi istri Saksi yang saat itu sedang berjualan di pelabuhan Danau Mare setelah itu Saksi di bawa ke rumah sakit dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polsek Selat Guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karenasudah cukup lama berteman dan sama-sama bekerja sebagai buruh harian lepas di pelabuhan Danau mare ataupun di Pasar Blok Sari Mulya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **LAILI HERLINAWATI Binti SALIM AMIR** di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan kepada penyidik;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.B/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan karena melakukan penganiayaan pembacokan terhadap suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung saat itu karena Saksi saat itu sedang berada di warung milik Saksi yang berada di Pelabuhan Danau Mare kemudian suami Saksi datang dengan penuh darah di bagian tangan sebelah kiri dan pinggang sebelah kiri dan mengatakan bahwa telah dianu oleh Terdakwa DAYUS;
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari Suami Saksi Saksi KIFLI telah di tikam oleh Terdakwa dengan menggunakan sajam jenis Arit sehingga terluka di bagian tangan bagian kiri dan pinggang sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap suami Saksi karena Saksi pada saat itu berada di warung tempat Saksi berjualan namun yang Saksi ketahui setelah suami Saksi memberitahu bahwa telah di tikam oleh Terdakwa dengan menggunakan sajam jenis Arit namun akibat dari menangkis serangan dan sar DAYUS tersebut suami Saksi mengalami luka di bagian tangan sebelah kiri dan ggang bagian sebelah kiri akibat dari timpaan Sjam jenis Arit milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang Saksi lakukan pada saat melihat suami Saksi penuh dengan darah Saksi menyakan apa yang terjadi dan di jawab oleh suami Saksi "aku dianu oleh DAYUS" lalu Saksi meint pertolongan kepada orang yang terdekat untuk membawa suami Saksi kerumah sakit dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Polsek Selat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari dokter setelah Saksi KIFLI di bawa di rumah sakit ada 2 (dua) mata luka robek yang harus di jahit dan di operasi akibat timpaan sajam jenis arit dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali sdr DAYUS karena sama-sama berkerja atau berjualan di pelabuhan danau mare atau pasar sari mulya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **EKO HERDIYANTO Bin LUKMAN HADI** di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan kepada penyidik;
- Bahwa Saksi diajukan ke Persidangan karena melakukan penangkapan terhadap pelaku peristiwa penganiayaan;
- Bahwa Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 sekitar jam 02.30 Wib bertempat di Pasar Sari Mulya (Bauran) yang berada di jalan Mawar Kel. Selat Tengah Kec. Selat Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.B/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penganiyaan tersebut yaitu sdra. KIFLI sedangkan pelaku yang melakukan penganiyaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekitar jam 07.30 wib di rumah Terdakwa sendiri yang berada di jalan Kapuas NO. 10 Rt. 02 Rw. 01 Ke. Selat Hulu Kec. Selat Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah, saat itu Terdakwa sedang melakukan sarapan pagi dan kami dari anggota Polsek Selat langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tanpa melakukan perlawanan. Kami mendapatkan laporan Polisi setelah istri Saksi KIFLI datang ke kantor Polsek Selat pada hari jumat sekitar jam 02.30 Wib dini hari melaporkan bahwa suami ya berada di rumah sakit karena di tikam oleh Terdakwa di Pasar Sari Mulya (Blauran) dengan menggunakan Sajam jenis Arit dan mengalami luka robek di bagian tangan sebelah kiri dan luka robek di bagian pinggang sebelah kiri dan harus di Operasi dan dari Polsek Selat langsung mencari dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa melakukan penganiyaan terhadap Saksi KIFLI hanya seorang diri dan yang di gunakan Terdakwa untuk menyerang Saksi KIFLI dengan menggunakan Sajam jenis Arit yang sudah di bawa Terdakwa umahnya, karena awalnya Terdakwa memang sudah di pukul oleh sdra NIFLI dengan menggunakan senter dan awal mula kejadian Saksi KIFLI bertengkar dengan sdra ROHAM karena Saksi KIFLI di tuduh telah mencuri ayam di tempat sdra ROHAM berjaga malam, kemudian Terdakwa datang meleraai namun karena emosi Saksi KIFLI memukul Terdakwa dengan menggunakan senter dan tidak lama Terdakwa pergi meninggalkan Saksi KIFLI untuk pulang kerumah mengambil sajam jenis Arit dan kembali ke pasar Sari Mulya untuk mencari Saksi KIFLI dan setelah ketemu Saksi KIFLI Terdakwa langsung menanyakan apa maksud Saksi KIFLI memukul Terdakwa dan karena emosi Terdakwa langsung menyerang Saksi KIFLI dengan mengeluarkan Arit dari dalam bajunya dan mengayunkan kea rah KIFLI namun sempat menghindar dan Terdakwa kembali mengayunkan Arit ke Saksi KIFLI dan di tangkis dengan tangan kiri dan kemudian Saksi KIFLI mengalami luka di bagian tangan kiri dan pinggang sebelah kiri, setelah itu Saksi KIFLI pergi untuk menyelamatkan diri untuk memberitahu istrinya yang saat itu berjualan di Pelabuhan Danau Mare;
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari Dokter rumah sakit Saksi KIFLI mengalami luka robek bagian tangan dan harus di jahit sebanyak 5 (Lima) jahitan dan kemudian di bagian pinggang sebelah kiri korban harus di Operasi karena hampir mengenai Ginjal korban, karena korban

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.B/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan biaya sehingga korban hanya melakukan pengobatan tradisional dan hanya di tutup sebanyak 3 (Tiga) jahitan untuk menutup luka robek di bagian sebelah kiri korban;

- Bahwa Akibat peristiwa penganiyaan tersebut Korban mengalami luka robek di bagian tangan sebelah kiri dan luka robek di bagian pinggang sebelah kiri sehingga korban harus di rawat di rumah sakit dan tidak bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa seperti bekerja hanya bisa berbaring di kasur untuk tahap penyembuhan.- Apakah perbuatan pelaku yang melaku kan penganiyaan mengakibatkan korban yang bemama KIFLI luka pada bagian tangan sebelah kiri dan luka robek di bagian Pinggang sebelah kiri hingga mengakibatkan korban harus di Operasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan menyatakan keterangannya semua benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 01 Agustus 2019 yang terjadi sekitar jam 23.00 Wib di depan Pasar Sari Mulya yang berada di jalan Mawar el. Selat Tengah Kec. Selat Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah.
- Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan adalah satu buah Pisau dengan jenis Arit yang sebelumnya Terdakwa ambil dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiyaan tersebut kepada Saksi KIFLI karena Terdakwa tidak terima dan merasa sakit hati kerana sudah di pukul oleh Saksi KIFLI dengan menggunakan senter di bagian wajah Terdakwa;
- Bahwa Pada waktu itu Terdakwa lagi duduk di warung milik sdri. LIA untuk minum teh,Kemudian fidak lama Terdakwa berjalan ke di depan pasar sari mulia untuk membeli rokok, setelah itu Terdakwa di panggil oleh sdr. KIFLI sebanyak 3 (tiga kali namun tidak Terdakwa hiraukan kerana itu Saksi KIFLI langsung emosi dan langsung ingin membacok Terdakwa mendengar itu kemudian datang sdra ROHAM langsung meleraikan,namun kerana terdesak Terdakwa pun mengeluarkan pisau jenis arit yang Terdakwa bawa dari rumah dan Terdakwa ayunkan ke arah Saksi KIFLI namun di tang kis oleh Saksi KIFLI dengan tangan kiri lalu mengenai tangan kiri dan pinggang Saksi KIFLI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu yang mengetahui Terdakwa menganiaya Saksi KIFLI adalah sdra ROHAM karena pada saat itu sdra ROHAM yang melerai Terdakwa berkelahi;
- Bahwa Pada waktu Terdakwa tidak mengetahui permasalahannya karena Saksi KIFLI awalnya beriangkar dengan sdra ROHAM karena sakit hati sudah mencuri ayam di pasar blok R tersebut. Saksi KIFLI merasa tidak terima kalau di tuduh sudah mencuntan ayam di tempat jagaan sdra ROHAM kalau yang memberitahu itu kepada sdra ROHAM adalah Terdakwa.merasa sakit hati kepada Terdakwa Saksi KIFLI langsung memukul Terdakwa di bagian wajah dengan menggunakan senter. Terdakwa saat flu sedang melerai Saksi KIFLI dengan sdra ROHAM yang lagi bertengkar karena Emosi Saksi KIFLI langsung memukul Terdakwa dengan senter di bagian wajah Terdakwa Merasa tidak terima di pukul Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil Pisau Jenis Arit dan datang kembali ke pasar blok R untuk mencari Saksi KIFLI untuk menayakan apa permasalahannya kenapa Terdakwa di pukul. Niat Terdakwa membawa sajam tersebut hanya untuk menakut-nakuti Saksi KIFLI saja tidak ada niat untuk melukai atau membunuh Saksi KIFLI.Namun belum sempat bertanya Saksi KIFLI yang emosi ingin memukul Terdakwa kembali karena Terdakwa merasa terdesak Terdakwa pun mengeluarkan Arit yang sudah Terdakwa bawa dari dalam saku baju sebelah kiri pinggang Terdakwa kemudian Terdakwa ayunkan Arit tersebut ke Saksi KIFLI namun di tangkis oleh Saksi KIFLI dan mengenai tangan sebelah kiri dan pinggang sebelah kiri Saksi KIFLI kemudian Saksi KIFLI pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi KIFLI sebanyak 2 (dua) kali namun yang pertama Saksi KIFLI sempat menghindar dan yang ke 2 kalinya Terdakwa menikam Saksi KIFLI di bagian pinggang atau perut sebelah kiri namun di tangkis;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut situasi di pasar cukup Ramai dan gelap karena pada saat kejadian tersebut terjadi pada malam hari;
- Bahwa barang bukti dipergunakan untuk melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka di bagian tangan kiri dan pinggang sebelah kiri Saksi KIFLI tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebelumnya pada tahun 1995 karena membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat **Visum Et Repertum** : 815/046/RSU VISUM ET REPERTUM dengan NO : 815/060/RSUD-Kps / VIII/2019 tanggal 03 agustus 2019 di RSUD Dr.SOEMARNO

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.B/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOSROATMODJO melakukan pemeriksaan dengan dr. RYAN FEIZAL sebagai Dokter terhadap Koban KIFLI FAHRUL SANI Bin FAHRUL SANI.

KESIMPULAN :

1. Telah di periksa Saksi laki-laki berumur tiga puluh sembilan tahun
2. Terdapat luka tusuk di bagian perut sejajar pinggang kiri dan luka Saksitan pada anggota gerak bagian atas kiri, kedua mata luka di duga akibat persentuhan dengan benda tajam.
3. Derajat luka berat
4. Luka pada bagian perut sejajar pinggang kiri dapat berakibat fatal dan apabila tidak di lakukan penanganan medis lebih lanjut dapat mengancam nyawa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Celana Pendek warna merah hitam dengan merk Fashion;
- 1 (satu) lembar Handuk Kecil warna Putih dengan merk Burberry;
- 1 (satu) bilah Sajam jenis Arit dengan panjang 40 Cm yang terbuat dari Gagang Kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Surat dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap Saksi KIFLI FAHRUL SANI Bin FAHRUL SANI;
- Bahwa kejadiannya penganiyaan mengakibatkan luka berat tersebut pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 Sekira Jam 02.30 Wib di Pasar Sari Mulya Jalan Mawar Kel. Selat Tengah Kec. Selat Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiyaan tersebut dengan menggunakan Sajam (senjata tajam) jenis Arit milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumah sebelum awalnya Terdakwa merasa tidak terima setelah di pukul di bagian wajah oleh Saksi. Karena pada saat itu Saksi KIFLI bertengkar dengan Sdra. ROHAM;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa hasil Visum Et Repertum : 815/046/RSU VISUM ET REPERTUM dengan NO : 815/060/RSUD-Kps / VIII/2019 tanggal 03 agustus 2019 di RSUD Dr.SOEMARNO SOSROATMODJO melakukan pemeriksaan dengan dr. RYAN FEIZAL sebagai Dokter terhadap Koban KIFLI FAHRUL SANI Bin FAHRUL SANI;
- Bahwa terdapat luka di bagian perut sejajar pinggang kiri, tampak luka tusuk sepanjang 4,5 cm lebar luka 1,5cm, kedalaman luka 5 cm, dasar luka terasa kosong berongga, pendarahan aktif, luka kotor;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.B/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat luka di Anggota gerak Bagian Atas Kiri tampak tato di sepanjang lengan bawah motif bunga, terdapat luka robek 8 cm di atas dari pergelangan tangan, panjang luka 3 cm, lebar 1,5 cm, dasar luka jaringan otot, pendarahan aktif, luka kotor;
- Bahwa Saksi EKO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekitar jam 07.30 wib di rumah Terdakwa sendiri yang berada di jalan Kapuas NO. 10 Rt. 02 Rw. 01 Ke. Selat Hulu Kec. Selat Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa akibat peristiwa penganiayaan tersebut sdra. KIFLI mengalami luka robek di bagian tangan sebelah kiri dan luka robek di bagian pinggang sebelah kiri sehingga korban harus di rawat di rumah sakit dan tidak bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa seperti bekerja hanya bisa berbaring di kasur untuk tahap penyembuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan orang lain luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa **ABDUL HADI AIS DAYUS Bin TAMRIN** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya/psikisnya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur barang siapa” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan atau masih terkait dengan pembuktian unsur-unsur selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “ barang siapa ” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo, yaitu undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan. Menurut Yurisprudensi , maka yang di artikan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Menurut alenia 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis Tanggal 01 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 Wib di depan Pasar Sari Mulya yang berada di jalan Mawar el. Selat Tengah Kec. Selat Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah, awal permasalahannya karena Saksi KIFLI bertengkar dengan saudara ROHAM karena sakit hati dituduh mencuri ayam di pasar blok R tersebut. Saksi KIFLI merasa tidak terima kalau dituduh sudah mencuri ayam di tempat jagaan sdra ROHAM, dan yang memberitahukan hal tersebut kepada saudara ROHAM adalah Terdakwa, kemudian merasa sakit hati kepada Terdakwa Saksi KIFLI langsung memukul Terdakwa di bagian wajah dengan menggunakan senter yang mana Terdakwa saat itu Terdakwa sedang meleraai Saksi KIFLI dengan saudara ROHAM yang lagi bertengkar;

Menimbang, bahwa karena emosi Saksi KIFLI langsung memukul Terdakwa dengan senter di bagian wajah Terdakwa, merasa tidak terima di pukul Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil Pisau Jenis Arit dan datang kembali ke pasar blok R untuk mencari Saksi KIFLI untuk menanyakan apa permasalahannya kenapa Terdakwa di pukul. Niat Terdakwa membawa sajam tersebut hanya untuk menakut-nakuti Saksi KIFLI saja tidak ada niat untuk melukai atau membunuh Saksi KIFLI.Namun belum sempat bertanya Saksi KIFLI yang emosi ingin memukul Terdakwa kembali Terdakwa, karena emosi Terdakwa pun mengeluarkan Arit yang sudah Terdakwa bawa dari dalam saku baju sebelah kiri pinggang Terdakwa kemudian Terdakwa ayunkan Arit tersebut ke Saksi KIFLI namun di tangkis oleh Saksi KIFLI dan mengenai tangan sebelah kiri dan pinggang sebelah kiri Saksi KIFLI kemudian Saksi KIFLI pergi meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah satu buah Pisau dengan jenis Arit yang sebelumnya Terdakwa ambil dari rumah Terdakwa dan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada Saksi KIFLI karena Terdakwa tidak terima dan merasa sakit hati kerena sudah di pukul oleh Saksi KIFLI dengan menggunakan senter di bagian wajah Terdakwa;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.B/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban KIFLI FAHRUL SANI Bin FAHRUL SANI menerangkan bahwa mengalami luka berat karena Terdakwa menggunakan Sajam (senjata tajam) jenis Arit sehingga saksi korban mengalami luka di bagian tangan harus di jahit sebanyak 7 (tujuh) jahitan dan luka robek di bagian pinggang sebelah kiri harus di Operasi karena luka di bagian tersebut hampir mengenai Ginjal korban namun karena kekurangan biaya pengobatan korban hanya bisa melakukan pengobatan tradisional dan luka di bagian pinggang sebelah kiri hanya di lakukan penutupan jahitan sebanyak 5 (lima) jahitan agar luka bisa tertutup,dan akibat kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Melakukan Penganiayaan " telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur "Yang mengakibatkan orang lain luka berat".

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban KIFLI FAHRUL SANI Bin FAHRUL SANI yang mengalami luka di bagian tangan dan luka robek di bagian pinggang sebelah kiri di bagian tersebut hampir mengenai Ginjal korban, yang bersesuaian hasil visum berdasarkan hasil permintaan dari Polisi NO : R/11/VIII/RES 1.6/2019/Polsek pada hari Minggu tanggal 02 bulan Agustus 2019 di RSUD Dr.SOEMARNO SOSROATMODJO melakukan pemeriksaan dengan dr.RYAN FEIZAL sebagai Dokter terhadap Korban KIFLI FAHRUL SANI Bin FAHRUL SANI dengan hasil VISUM ET REPERTUM dengan NO : 815/060/RSUD-Kps / VIII/2019 dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Terdapat Luka di bagian Perut sejajar pinggang kiri,tampak luka tusuk sepanjang 4,5 cm lebar luka 1,5cm,kedalaman luka 5 cm,dasar luka terasa kosong berongga,pendarahan aktif,luka kotor;
- Terdapat luka di Anggota gerak Bagian Atas Kiri tampak tato di sepanjang lengan bawah motif bunga,terdapat luka robek 8 cm di atas dari pergelangan tangan ,panjang luka 3 cm,lebar 1,5 cm,dasar luka jaringan otot,pendarahan aktif,luka kotor.

Kesimpulan:

- Telah di periksa korban laki-laki berumur tiga puluh sembilan tahun
- Terdapat luka tusuk di bagian perut sejajar pinggang kiri dan luka sayatan pada anggota gerak bagian atas kiri,kedua mata luka di duga akibat persentuhan dengan benda tajam;
- Derajat luka berat;
- Luka pada bagian perut sejajar pinggang kiri dapat berakibat fatal dan apabila tidak di lakukan penanganan medis lebih lanjut dapat mengancam nyawa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Yang mengakibatkan orang lain luka berat" telah terpenuhi ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.B/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian semua unsur-unsur dalam dakwaan penuntut umum yaitu pasal 351 ayat 2 KUHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda pada diri Terdakwa sedang Terdakwa adalah orang yang mampu untuk bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, majelis akan mempertimbangkan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) lembar Celana Pendek warna merah hitam dengan merk Fashion;
- 1 (satu) lembar Handuk Kecil warna Putih dengan merk Burberry;

Barang bukti tersebut diketahui kepemilikannya, akan tetapi apabila dikembalikan menimbulkan trauma untuk korban, maka barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

- 1 (satu) bilah Sajam jenis Arit dengan panjang 40 Cm yang terbuat dari Gagang Kayu;

Barang bukti tersebut telah diketahui untuk kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka barang bukti tersebut **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban (KIFLI FAHRUL SANI Bin FAHRUL SANI)mengalami luka Berat di bagian lengan sebelah kiri dan Perut sebelah kiri ;
- Tidak ada perdamaian secara tertulis antara terdakwa dan korban,
- Tidak ada itikad baik berupa santunan yang diberikan oleh terdakwa kepada korban untuk pengobatan setelah penganiayaan tersebut.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.B/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 2 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL HADI Ais DAYUS Bin TAMRIN** bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan diri Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masing-masing pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Celana Pendek warna merah hitam dengan merk Fashion;
 - 1 (satu) lembar Handuk Kecil warna Putih dengan merk Burberry;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) bilah Sajak jenis Arit dengan panjang 40 Cm yang terbuat dari Gagang Kayu;**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari **SENIN** tanggal **9 DESEMBER 2019** oleh **RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EMNA AULIA, S.H.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **12 DESEMBER 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RUSMIATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, serta dihadiri oleh **TEDDY VALENTINO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

EMNA AULIA, S.H.

RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.B/2019/PN Kik



AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

RUSMIATI, S.H